



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR 10 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SERANG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kota Serang sebagai Kota Madani yang menjunjung tinggi ketertiban, kebersihan dan keindahan, maka perlu dilakukan pengaturan dan penataan;

b. bahwa pengaturan dan penataan ketertiban, kebersihan dan keindahan dimaksudkan sebagai upaya untuk turut serta menciptakan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan agama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 );

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 )
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 )
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851 );
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

15. Peraturan .....

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Bersih (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

**dan**

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**

BAB I .....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Serang;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dibidang tertentu dan mendapat pendelegasian pelimpahan wewenang dari Walikota;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak, investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
9. Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan yang selanjutnya disingkat DPU Kebersihan adalah Perangkat Daerah bidang kebersihan Kota Serang;
10. Perusahaan Daerah Air Bersih yang selanjutnya disingkat PDAB adalah Perusahaan Daerah Air Bersih Kota Serang;
11. Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Daerah;
12. Ketentraman adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma agama, norma sosial, dan peraturan perundang-undangan sehingga terselenggara sendi-sendi kehidupan;
13. Ketertiban adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin;
14. Kebersihan adalah lingkungan kota yang bersih dari pencemaran udara, pencemaran air dan sampah;
15. Keindahan adalah keadaan lingkungan perkotaan yang nyaman, estetik dan proporsional;
16. Lingkungan .....

16. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
17. Sumber pencemaran adalah setiap usaha dan atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar yang menyebabkan udara, tanah dan air tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
18. Baku mutu emisi adalah batas kadar maksimum emisi yang diperbolehkan dimasukkan ke dalam lingkungan;
19. Persil adalah sebidang tanah dengan atau tanpa bangunan dalam wilayah Daerah baik untuk tempat tinggal, tempat usaha maupun kegiatan lainnya, kecuali makam;
20. Sampah adalah sisa kegiatan sehari - hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
21. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus;
22. Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah suatu sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat suatu atau konsentrasinya atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
23. Tempat sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah;
24. Tempat Penampung Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPSS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
25. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPSA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan atau mengolah sampah;
26. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPSS;
27. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum;
28. Ruang Milik Jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu diluar ruang manfaat jalan. di luar daerah manfaat jalan;
29. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya;
30. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu diluar ruang milik jalan yang ada dibawah pengawasan penyelenggara jalan;
31. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
32. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang umumnya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan untuk menjamin keamanan pejalan kaki yang bersangkutan;

33. Bahu .....

33. Bahu jalan adalah ruang sepanjang dan terletak bersebelahan dengan tepi luar perkerasan jalan atau jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai ambang pengaman jalan;
34. Fasilitas umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah dan terdiri dari: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum dan bus , kebersihan pembuangan sampah dan pemadam kebakaran;
35. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, saluran terbuka, saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air;
36. Sungai adalah pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh tanah bantaran ;
37. Air kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga dan atau air buangan domestic, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan;
38. Air buangan adalah semua cairan yang dibuang yang berasal dari seluruh kegiatan manusia, baik yang menggunakan sumber air dari PDAB maupun sumber lainnya;
39. Air buangan industri adalah air buangan yang berasal dari suatu proses industri;
40. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah;
41. Jaringan air kotor adalah saluran pembuangan air kotor milik Perusahaan Daerah Air Bersih;
42. Tangki septik adalah kontruksi kedap air beserta perlengkapannya pada suatu persil yang digunakan untuk proses pengolahan tinja manusia;
43. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai sepanjang kiri dan kanan;
44. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau kontruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor dan air hujan;
45. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil yang meliputi rumah, gedung, kantor, pagar dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis;
46. Bangunan pengairan adalah bangunan prasaranan pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lainnya;
47. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun dibawah permukaan tanah;
48. Angkutan umum adalah angkutan yang diperuntukan melayani masyarakat yang memiliki izin sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku antara bis antar kota, taksi, angkutan kota , angkutan antar kota, atau angkutan lainnya;
49. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman yang meliputi antara lain pendidikan, kesehatan, belanja dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka serta pemakaman umum.

**BAB II**  
**KETERTIBAN**  
**Bagian Kesatu**  
**UMUM**  
**Pasal 2**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di Daerah.

**Pasal 3**

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Tertib jalan dan fasilitas umum;
- b. Tertib lingkungan;
- c. Tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- d. Tertib penghuni bangunan.

**Bagian Kedua**  
**Tertib Jalan dan Fasilitas Umum**

**Pasal 4**

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, badan hukum atau perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar dan bahu jalan, jalur hijau jalan, jembatan dan penyeberangan orang, melindungi kualitas jalan serta mengatur lebih lanjut mengenai pelarangan kendaraan bus atau truk besar ke jalan lokal atau kolektor sekunder.

**Pasal 5**

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas, Daerah melakukan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki.

**Pasal 6**

Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau marka penyeberangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan sarana tersebut.

**Pasal 7**

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

Pasal 8 .....

### **Pasal 8**

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas becak, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Ketentuan mengenai pengaturan kelancaran arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tertib Lingkungan**

### **Pasal 9**

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan atau kegiatan keagamaan, Daerah dapat menutup atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

### **Pasal 11**

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan, Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan RT dan RW.

### **Bagian Keempat**

#### **Tertib Sungai, Saluran Air dan Sumber Air**

### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat, memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.

### **Pasal 13**

Dalam menanggulangi bencana alam banjir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan RT dan RW.

### **Bagian Kelima**

#### **Tertib Penghuni Bangunan**

### **Pasal 14**

- (1) Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat.

(2) Program .....



- (2) Program tertib penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mewajibkan masyarakat untuk melakukan kegiatan:
- a. Menanam pohon pelindung atau produktif, tanaman hias dan tanaman obat keluarga, warung hidup serta tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
  - b. Membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun serta pada sarana jalan lingkungan atau gang;
  - c. Menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan;
  - d. Memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan;
  - e. Memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
  - f. Memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;
  - g. Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, khusus untuk bangunan dan pekarangan yang berada di sekitar lingkungan jalan umum dilakukan paling singkat 1 (satu) tahun sekali;

**BAB III**  
**KEBERSIHAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 15**

- (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Setiap orang, badan hukum serta perkumpulan bertanggung jawab atas kebersihan.

**Pasal 16**

Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi rumah atau bangunan masing-masing, serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan setiap kendaraan roda empat atau lebih.

**Bagian Kedua**  
**Bersih Udara**  
**Pasal 17**

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (2) Untuk melindungi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun sumber pencemar tidak bergerak.

Bagian Ketiga .....

### **Bagian Ketiga**

#### **Bersih Air**

##### **Pasal 18**

- (1) Setiap bangunan wajib mempunyai jaringan air kotor termasuk prasarana sarana dan air kotor.
- (2) Jika disuatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.
- (3) Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.
- (4) PDAB memproses dan memberikan izin penyambungan air kotor persil ke jaringan air kotor milik PDAB.
- (5) Syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Bagian Keempat**

#### **Bersih Sampah**

##### **Pasal 19**

- (1) Penyelenggaraan kebersihan bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

##### **Pasal 20**

- (1) Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi:
  - a. Pewadahan dan pemilahan;
  - b. Penyapuan dan pengumpulan;
  - c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan TPSS pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas dan TPSA;
  - d. Pengolahan antara;
  - e. Pengangkutan;
  - f. Pengolahan akhir.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi :
  - a. Penyapuan jalan utama;
  - b. Pengangkutan sampah dari TPSS Ke TPSA;
  - c. Pengolahan dan pemanfaatan sampah.

##### **Pasal 21**

- (1) Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi kegiatan pewadahan, pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke TPSS.
- (2) Penyelenggaraan kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dengan cara menyediakan tempat sampah.

Pasal 22 .....

#### **Pasal 22**

Setiap orang, badan hukum dan perkumpulan yang akan membuang bekas perabotan, berangkal atau sisa bangunan, tebangannya dan/atau pangkasan pohon dapat meminta jasa pengangkutan kepada DPU kebersihan atau membuangnya langsung ke TPSA.

#### **Pasal 23**

Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) wajib menyediakan prasarana dan sarana pengolahan limbah.

### **BAB IV**

## **KEINDAHAN**

#### **Pasal 24**

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas keindahan lingkungan di Daerah.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.
- (2) Upaya untuk mewujudkan keindahan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat, meliputi penataan dan pemeliharaan:
  - a. Bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya;
  - b. Secara khusus bangunan yang bernilai sejarah;
  - c. Saluran drainase jalan;
  - d. Trotoar dan bahu jalan;
  - e. Perkerasan jalan dan jembatan;
  - f. Taman lingkungan;
  - g. Lahan kosong dan kapling kosong;
  - h. Lampu penerangan jalan umum;
  - i. Elemen estetika kota seperti patung, tugu, prasasti, lampu hias, monumen, kolam hias, air mancur, rambu-rambu lalu lintas;
  - j. fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - k. RTH.

#### **Pasal 26**

Keindahan lingkungan yang nyaman, estetika dan proporsional meliputi: Penataan, pemeliharaan RTH dan elemen estetika kota serta keseimbangan lingkungan.

#### **Pasal 27**

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang meliputi:

- a. RTH Kawasan Lingkungan Pemukiman;
- b. RTH Lingkungan Perindustrian;
- c. RTH Kawasan Perdagangan dan Perkantoran;
- d. RTH .....

- d. RTH Kawasan Jalur Hijau Jalan;
- e. RTH Kawasan Sempadan Sungai;
- f. RTH Kawasan Jalur Pengaman Utilitas;
- g. RTH Lingkungan Pendidikan;
- h. RTH Gerbang Kota;
- i. RTH Lingkungan Kawasan Konservasi.

## **BAB V LARANGAN**

### **Pasal 28**

Dalam rangka menciptakan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, dilarang:

- a. Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun, dan menjual petasan;
- b. Kecuali yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
- c. Memperjual-belian hewan-hewan yang dilestarikan dan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di tempat umum;
- d. Menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan;
- e. Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
- f. Bermain layang-layang, ketapel, panah, melempar batu, senapan angin dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas.

### **Pasal 29**

Dalam rangka mewujudkan ketertiban di Ruang Milik Jalan (RUMIJA), fasilitas umum dan fasilitas sosial, setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, dilarang:

- a. Mempergunakan ruang milik jalan selain peruntukan jalan umum;
- b. Mempergunakan kendaraan becak, baik penumpang maupun pengemudi di ruas-ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh Daerah.
- c. Mengotori permukaan jalan, drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
- d. Berusaha atau berdagang di trotoar, jalan atau badan jalan, taman jalur hijau yang bukan peruntukannya;
- e. Mempergunakan fasilitas sosial yang bukan peruntukannya;
- f. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup saluran, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, rambu - rambu lalu lintas, dan lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu yang ditetapkan yang berwenang;
- g. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- h. Mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;
- i. Membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum;

j. Buang .....

- j. Buang hajat besar dan hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan, tempat umum kecuali di tempat MCK;
- k. Mendirikan kios dan berjualan di trotoar, taman, jalur hijau atau dengan cara apapun yang dapat mengakibatkan kerusakan kelengkapan taman, bunga atau taman lainnya;
- l. Berdiri, duduk, menerobos pagar pemisah jalan, pagar pada jalur hijau dan pagar taman;
- m. Pencucian kendaraan bermotor, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya, mengecat kendaraan dan tambal ban di bahu jalan dan trotoar;
- n. Memasang portal, penghalang jalan, dan polisi tidur di jalan umum;
- o. Membangun gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyebrangan, taman serta fasilitas umum dan fasilitas sosia.

### **Pasal 30**

Dalam rangka mewujudkan ketertiban pada sempadan sungai dan saluran air, setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, dilarang :

- a. Mendirikan bangunan untuk keperluan usaha dan non usaha;
- b. Melakukan pengusahaan sungai dan bangunan pengairan;
- c. Mengubah, mendirikan atau membongkar bangunan-bangunan serta yang melintas aliran sungai;
- d. Mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan yang bersifat usaha;
- e. Membuang benda-benda atau bahan-bahan padat dan atau cair ataupun berupa limbah ke dalam aliran sungai;
- f. Membuang atau memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai, jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam-kolam air minum dan sumber air bersih lainnya;
- g. Membuang hajat besar dan hajat kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih lainnya;
- h. Memelihara, menempatkan keramba ikan di saluran air dan sungai;
- i. Mengambil atau memindahkan tutup bak kontrol dan saluran air lainnya kecuali oleh petugas untuk keperluan dinas;
- j. Mempersempit, mengurug saluran air dengan tanah atau benda lainnya sehingga mengganggu kelancaran arus air sungai.

### **Pasal 31**

Dalam rangka menciptakan kebersihan, setiap orang, badan hukum atau perkumpulan, dilarang :

- a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran air atau selokan, jalan, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayaran umum dan tempat-tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
- b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan tempat sampah yang telah disediakan;

c. Membakar .....

- c. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;
- d. Membuang bangkai hewan di saluran atau sungai, baik yang airnya mengalir ataupun tidak;
- e. Menyambungkan jaringan persil air kotor pada jaringan milik PDAB tanpa seijin PDAB.

### **Pasal 32**

Dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan perkumpulan, dilarang :

- a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk dan yang sejenisnya disepanjang jalan, pada rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon-pohon ataupun bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. Merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman lainnya yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pandangan tidak serasi, tidak rapi dan tidak bersih;
- c. Mengotori, merusak, mencoret-coret pada jalan, jembatan dan bangunan pelengkapannya, rambu-rambu lalu lintas, pohon-pohon ataupun di bangunan lain, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- d. Menebang, memangkas pohon milik Pemerintah Daerah.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENERTIBAN DAN PENGHARGAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pembinaan**

### **Pasal 33**

Pembinaan penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Sosialisasi produk hukum daerah;
- b. Bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan aparat;
- c. Pendidikan keterampilan bagi masyarakat;
- d. Bimbingan teknis kepada aparat dan/ atau Pejabat Perangkat Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengendalian**

### **Pasal 34**

Pengendalian penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan melalui kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban, yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi kewenangan oleh Walikota.

Bagian Ketiga .....

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 35**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi secara rutin.

### **Bagian Keempat**

#### **Penertiban**

##### **Pasal 36**

- (1) Dalam melakukan penertiban, Walikota dapat menunjuk Pejabat yang berwenang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penertiban terhadap pelanggaran ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berupa laporan, baik dari masyarakat maupun aparat.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pemberian sanksi.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan ketertiban, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri.

### **Bagian Kelima**

#### **Penghargaan**

##### **Pasal 37**

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang atau badan hukum dan perkumpulan dalam penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan dilakukan penilaian secara periodic.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1), adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan penilaian dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

##### **Pasal 38**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Serang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

Meneliti .....

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang berlaku.
2. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 39

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6, pasal 7, Pasal 14 ayat (2) huruf c Pasal 19, Pasal 23, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, serta Pasal 32 dikenakan denda sebagai berikut :

NO URUT	PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN, KEHARUSAN DAN LARANGAN	SANKSI/DENDA
1	2	3
1.	Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan yang telah dilengkapi dengan sarana jembatan penyeberangan orang (JPO) atau marka penyeberangan (zebra cross), diwajibkan menggunakan sarana tersebut.	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2.	Setiap pemakaian jasa angkutan umum di jalan harus naik atau turun dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3.	Setiap angkutan umum, angkutan kota dan sejenisnya harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan dan tidak diperbolehkan berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.	Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).
4.	Kewajiban menyediakan tempat-tempat sampah di dalam pekarangan bagian depan.	Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



5.	Merusak trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (berm) yang ada di sekitar bangunan.	Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh juta rupiah).
6.	Kewajiban memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara mengapur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan.	Rp. 50.000,00 ( lima puluh ribu rupiah).
7.	Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor, dengan ketentuan : a. Bangunan Rumah tinggal b. Perkantoran dan pertokoan serta bangunan sarana usaha, (termasuk Rumah Sakit(RS))	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah); Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
8.	Bilamana di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
9.	Setiap kendaraan pribadi, kendaraan dinas, kendaraan angkutan umum atau kendaraan barang wajib dilengkapi tempat sampah.	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
10.	Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolahan limbah.	Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
11.	Membuat, mengedarkan, menyimpan, menimbun dan, menjual, petasan - petasan.	Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah).
12.	Kecualikan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, Membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain, seperti suara musik, suara kendaraan.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
13.	Memperjual belikan hewan-hewan yang dilestarikan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran ditempat umum.	Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
14.	Menangkap dan memelihara binatang-binatang yang dilestarikan.	Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah).
15.	Membuang benda yang berbau busuk yang dapat mengganggu sekitarnya.	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
16.	Bermain layang-layang, ketapel, panah, pistol angin, melempar batu dan benda-benda lainnya di jalur lalu lintas.	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
17.	Kecualikan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, mempergunakan jalan milik daerah selain peruntukan jalan umum.	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
18.	Mempergunakan kendaraan becak baik penumpang maupun pengemudi diruas-ruas jalan bebas becak yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
19.	Mengotori permukaan jalan , drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya.	Rp. 100.000,00 (seratus rupiah).
20.	Berusaha atau berdagang ditrotoar, jalan atau badan jalan, taman jalur hijau dan tempat-tempat lain yang bukan peruntukannya.	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
21.	Mempergunakan Fasilitas sosial yang bukan peruntukannya.	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
22.	Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup saluran, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa air, gas, listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat semacam itu.	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

23.	Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan.	Rp. 250.000,00 (dua Ratus lima puluh ribu rupiah).
24.	Mengotori jalan akibat dari suatu kegiatan proyek.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
25.	Kecuali yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek. Dipertanyakan jenis proyek dan besaran dendanya.	Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
26.	Membakar sampah di badan jalan, jalur hijau, taman, selokan dan tempat umum sehingga mengganggu ketertiban umum.	Rp. 50.000,00 (lima puluh rupiah)
27.	Kecuali di MCK, buang air besar atau Hajat besar dan Hajat kecil di jalan, jalur hijau, taman, selokan, tempat umum .	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
28.	Mendirikan Kios dan berjualan di trotoar, taman, dan jalur hijau.	Rp. 2.000.000,00 (dua Juta rupiah).
29.	Pencucian kendaraan bermotor, menyimpan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan dan mengecat kendaraan di daerah milik jalan.	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
30.	Kecuali yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang Memasang portal, penghalang jalan dan polisi tidur pada jalan umum.	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
31.	Mendirikan bangunan pengairan untuk keperluan usaha.	Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
32.	Kecuali yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang Mengubah aliran sungai, mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan didalam atau melintas sungai, mengambil dan menggunakan air sungai untuk keperluan usaha.	Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
33.	Membuang benda / bahan padat dan atau cair ataupun berupa sampah kedalam maupun di sekitar sungai.	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). sangsi diperbesar
34.	Membuang atau memasukan limbah B3 atau zat kimia berbahaya pada sumber air yang mengalir atau tidak, seperti sungai ,jaringan air kotor, saluran air minum, sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih.	Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
35.	Membuang air besar atau kecil dan memasukan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam air minum, sungai dan sumber air bersih .	Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
36.	Memelihara, menempatkan keramba ikan disaluran air dan sungai.	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
37.	Kecuali yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang Mengambil atau memindahkan tutup bak kontrol.	Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
38.	Mempersempit, mengurug saluran air dan selokan dengan tanah atau benda lainya serta memasang utilitas bawah tanah sehingga mengganggu kelancaran arus air sungai.	Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
39.	Membangun gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyebrangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainya.	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

40.	Kecuali yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan pamflet, kain bendera atau kain bergambar, spanduk di sepanjang jalan, pohon, serta bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.	Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah).
41.	merubah, merusak, mengganggu pepohonan pelindung jalan dan tanaman hias yang merupakan fasilitas umum dengan benda-benda tempelan, membongkar, mewarnai yang memberikan pemandangan tidak serasi, rapih dan bersih.	Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)
42.	mengotori, mencoret jalan, jembatan dan bangunan pelengkapanya, rambu-rambu lalu lintas, pohon serta bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.	Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah)
43.	Kecuali yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang, menebang pohon milik daerah.	Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal  
**WALIKOTA SERANG,**

**BUNYAMIN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SERANG,**

**S U L H I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2010**  
**NOMOR 10**

**P E N J E L A S A N**  
**A T A S**  
**R A N C A N G A N**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**  
**NOMOR     T A H U N 2 0 1 0**  
**T E N T A N G**  
**KETERTIBAN KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN**

**I. U M U M**

Pemerintah Kota Serang sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Salah satu urusan yang menjadi kewenangan dimaksud adalah untuk melaksanakan ketertiban kebersihan dan keindahan (K3) di Kota Serang.

Ketertiban kebersihan dan keindahan (K3) mempunyai nilai yang sangat penting didalam penyelenggan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan serta memerlukan pembiayaan di dalam pelaksanaannya, oleh karenanya agar pelaksanaan ketertiban kebersihan dan keindahan (K3) dapat berjalan secara efektif, sehingga diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban kebersihan dan keindahan (K3).

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16 .....

Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas  
Pasal 25  
Cukup Jelas  
Pasal 26  
Cukup Jelas  
Pasal 27  
Cukup Jelas  
Pasal 28  
Cukup Jelas  
Pasal 29  
Cukup Jelas  
Pasal 30  
Cukup Jelas  
Pasal 31  
Cukup Jelas  
Pasal 32  
Cukup Jelas  
Pasal 33  
Cukup Jelas  
Pasal 34  
Cukup Jelas  
Pasal 35  
Cukup Jelas  
Pasal 36  
Cukup Jelas  
Pasal 37  
Cukup Jelas  
Pasal 38  
Cukup Jelas  
Pasal 39  
Cukup Jelas